



BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/097
NOMOR KLAS	
ASAL :	B / S / T

TIDAK DIPINJAMKA
BANYA UNTUK DI OTOKU

JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-070 /JA/7/1988

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PERKARA PENYELUNDUPAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa eksistensi Team Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 masih dianggap relevant dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- b. Bahwa oleh karena itu keputusan tentang Pembentukan Team Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan dimaksud perlu dicabut dan diganti dengan keputusan yang baru.
- Mengingat : 1. Undang Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Undang Undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang Undang No. 8/Drt/1958.
3. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 1967 tentang Pemberian wewenang kepada Jaksa Agung melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan terhadap mereka yang melakukan Tindakan Penyelundupan.
- Memperhatikan: Pertemuan antara Wakil-wakil dari Kejaksaan Agung, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian dan Mabes ABRI di Kejaksaan Agung pada tanggal 4 Juni 1988.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : MENCABUT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NO. KEP-052/D.A/6/1967 TENTANG

PEMBENTUKAN

PEMBENTUKAN TEAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA PENYELUNDUPAN.

KEDUA : MEMBENTUK TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYELUNDUPAN.

Pasal 1

Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 1967, membentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan, selanjutnya disingkat TP4.

Pasal 2

- a. TP4 dibentuk ditingkat Pusat, dan di Daerah-daerah Tingkat I dan Tingkat II yang dipandang perlu.
- b. TP4 Pusat berkedudukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- c. TP4 Daerah Tingkat I berkedudukan di Kejaksaan Tinggi.
- d. TP4 Daerah Tingkat II berkedudukan di Kejaksaan Negeri.

Pasal 3

TP4 Pusat diketuai oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan anggota :

- a. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, merangkap Wakil Ketua.
- b. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (KASUM ABRI), merangkap Wakil Ketua.
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
- d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
- e. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- f. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.
- g. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.
- h. Assisten Intelijen KASUM ABRI.

Pasal 4

- a. TP4 Daerah Tingkat I diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, beranggotakan unsur-unsur instansi tersebut pada pasal 3 huruf a s/d h dan atau unsur-unsur pemerintahan yang terkait disesuaikan dengan kondisi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- b. TP4 Daerah Tingkat II diketuai oleh Kepala Kejaksaan Negeri, beranggotakan unsur-unsur instansi tersebut pada pasal 3 huruf a s/d h dan atau unsur-unsur pemerintahan yang terkait disesuaikan dengan kondisi Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- c. Sekretaris TP4 Pusat ditunjuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- d. Sekretaris TP4 Daerah Tingkat I dijabat oleh Assisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi.
- e. Sekretaris TP4 Daerah Tingkat II dijabat oleh Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri.

Pasal

Pasal 5

TP4 Pusat, TP4 Daerah Tingkat I dan TP4 Daerah Tingkat II mempunyai Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Team.

Pasal 6

TP4 Daerah Tingkat I berkedudukan langsung dibawah TP4 Pusat dan TP4 Daerah Tingkat II berkedudukan langsung dibawah TP4 Daerah Tingkat I.

Pasal 7

TP4 Pusat dan TP4 Daerah melakukan koordinasi dalam Operasi Intelijen dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyelundupan, baik yang dilakukan oleh orang sipil maupun oleh anggota ABRI.

Pasal 8

Dalam rangka penanggulangan dan penanganan perkara penyelundupan, TP4 Pusat dan TP4 Daerah :

- a. Melakukan tukar menukar informasi dalam rangka Operasi Intelijen.
- b. Mengupayakan penyelesaian penyelidikan dan penyidikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah sesuai dengan azas dan tujuan hukum.

Pasal 9

- a. TP4 membuat laporan berkala maupun insidentil mengenai :
 - a.1. Pelaksanaan tugas TP4.
 - a.2. Saran dan pendapat dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana penyelundupan.
- b. Laporan tersebut pada huruf a dibuat dan disampaikan oleh :
 - b.1. TP4 Daerah Tingkat II kepada TP4 Daerah Tingkat I.
 - b.2. TP4 Daerah Tingkat I kepada TP4 Pusat.
 - b.3. TP4 Pusat kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 10

TP4 mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan mengenai terjadinya tindak pidana penyelundupan dan meneruskannya kepada instansi yang mempunyai wewenang penyelidikan dan atau penyidikan dengan petunjuk seperlunya.
- b. Memberi pengarahan dan petunjuk untuk keberhasilan Operasi Intelijen dan Penyidikan yang sedang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.
- c. Meminta bantuan kepada semua instansi, baik sipil maupun ABRI untuk dapat melakukan tugasnya.

Pasal

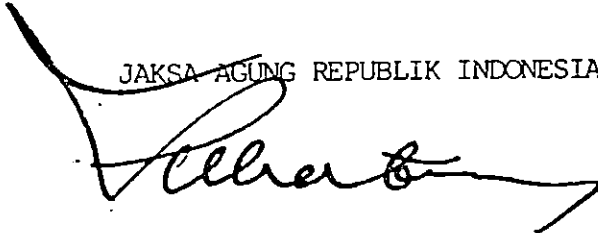
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.-

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 6 Juli 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukarton', written over a horizontal line.

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

PENATAAN TP4

1. Pendahuluan :

Keppres No. 73 Tahun 1967 tanggal 27 Mei 1967 memberi tugas dan wewenang kepada Jaksa Agung untuk memimpin dan mengkoordinir penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh orang sipil maupun anggota ABRI.

Untuk melaksanakan Keppres tersebut, maka Jaksa Agung membentuk TP4 (Team Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan) dengan Keputusan Jaksa Agung No. 052/DA/6/1967 tanggal 13 Juni 1967.

Eksistensi TP4 tersebut sampai saat ini masih relevant terutama setelah berlakunya Inpres No. 4 Tahun 1985, namun perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, misalnya dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan perubahan organisasi ABRI.

2. Referensi :

- 2.1. TAP MPR No. II/MPR/1988.
- 2.2. INPRES No. 4 Tahun 1985 dan Kebijakan Pemerintah lainnya.
- 2.3. Pengarahan Presiden pada Sidang Paripurna Pertama Kabinet Pembangunan V tanggal 28 Maret 1988.

3. Dasar Hukum :

- 3.1. Undang Undang No. 7/Drt/1955 jo Ordonansi Bea S No. 471 Tahun 1931 (setelah dirubah dan ditambah).
- 3.2. Undang Undang No. 5/PNPS/1959.
- 3.3. Undang Undang No. 21/Prp/1959.
- 3.4. Undang Undang No. 8 Tahun 1981.
- 3.5. KEPPRES No. 73 Tahun 1967.

4. Urgensi Penataan :

- 4.1. Penyelundupan merupakan tindak pidana khusus yang secara konsisten harus ditanggulangi didalam rangka :

- Mengamankan penerimaan negara dari sektor impor dan ekspor.
- Melindungi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.
- Menunjang terciptanya mekanisme perdagangan dan harga yang stabil.

- 4.2. Didalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan tersebut terkait berbagai instansi pemerintah, sehingga memerlukan kerja sama yang terpadu, positif dan efektif.

4.3.

4.3. Adanya perubahan keadaan, baik dalam hukum maupun organisasi pemerintah yang perlu memperoleh perhatian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan.

5. Rancangan Penataan :

5.1. Nama.

Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan.

5.2. Tugas.

Melakukan koordinasi diantara instansi-instansi yang terkait dalam menangani perkara penyelundupan.

5.3. Organisasi :

- Pusat :

Ketua : Jaksa Agung.

Wakil Ketua merangkap anggota : - Jam Pidsus dan

- Kasum ABRI.

Mengingat pelaku tindak pidana penyelundupan adalah orang sipil dan atau anggota ABRI, maka dianggap perlu Jaksa Agung sebagai Ketua TP4 dibantu oleh Wakil Ketua dari unsur sipil dan unsur ABRI.

Anggota : - Jam Intel.

- Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.

- Dirjen Daglu, Departemen Perdagangan.,

- Dirjen Perla, Departemen Perhubungan.

- Dirjen Perud, Departemen Perhubungan.

- Ass. Intelijen Kasum ABRI.

- Daerah :

Di Daerah-daerah tertentu (Tingkat I - II) yang rawan penyelundupan dapat dibentuk TP4 Daerah yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri dengan anggota unsur-unsur Pemerintahan yang terkait, disesuaikan dengan kondisi daerah.

5.4. Kegiatan :

5.4.1. Secara periodik mengadakan pertemuan koordinasi untuk :

a. Tukar menukar informasi.

b. Mengupayakan agar penyelesaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan dapat dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah sesuai dengan azas dan tujuan hukum.

c. Mencari

c. Mencari upaya menanggulangi dan mencegah terjadinya penyelundupan dengan jalan antara lain :

- Menutup celah-celah kelemahan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan pengawasan.
- Meningkatkan Operasi Intelijen dan Operasi Yustisi.

5.4.2. Sesuai dengan kebutuhan, dapat diadakan pertemuan insidentil.

5.4.3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut butir 5.4.1.

5.4.4. Membuat laporan periodik maupun insidentil kepada Pemerintah.

5.5. Sekretariat :

Sekretariat TP4 Pusat berkedudukan di Kejaksaan Agung dan Sekretariat TP4 Daerah berkedudukan di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.